

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PERKEBUNAN
ATAS PENCEMARAN LIMBAH KELAPA SAWIT**

Rudy Hendra Pakpahan
Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya
pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Email: alvale_pph@yahoo.com

Aras Firdaus
Fakultas Hukum Universitas Quality Sumatera Utara
Email: recht_raz@yahoo.com
Naskah diterima: 3/1/2020, direvisi: 12/6/2020, disetujui: 14/6/2020

Abstrak

Poor waste management from the plantation industry resulted in the environmental invasion that sacrificed communities residing around the plantation area. The purpose of the research to provide criminal sanctions to the Plantation Industry Corporation as an effort to provide a deterrent effect in order not to conduct environmental actions in accordance with the provisions of the law in Indonesia. The problem in this research is how the legislation on the waste management of hazardous and toxic materials in Indonesia how the criminal liability against corporations for the crime of environmental pollution in plantations. The research method used in this study is normative juridical. The results of the research that sanctions are given to the perpetrators of criminal environmental pollution in the plantation field should be given strict law enforcement. So that criminal law becomes a leading law in expressing the legal problems.

Keywords: Criminal, plantation, waste pollution

Abstrak

Pengelolaan limbah yang tidak baik dari industri perkebunan mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup yang mengorbankan masyarakat yang bertempat tinggal disekitar wilayah perkebunan. Tujuan penelitian untuk memberikan sanksi pidana kepada korporasi industri perkebunan sebagai upaya untuk memberikan efek jera agar tidak melakukan perbuatan pencemaran lingkungan hidup sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Permasalahan pada penelitian ini, yakni bagaimana peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di Indonesia bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi atas tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di perkebunan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan hidup di bidang perkebunan harus diberikan penegakan hukum yang tegas. Sehingga hukum pidana menjadi hukum yang terdepan dalam mengungkapkan permasalahan hukum tersebut.

Kata Kunci: Pidana, Perkebunan, Pencemaran Limbah

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, garis pantai terpanjang di dunia, luas hutan terluas kedua setelah Brazil, dan aneka tambang yang hampir berada di setiap kepulauan yang membentang. Kekayaan yang melimpah tersebut dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Berangkat dari cara pandang inilah, maka pemerintah memandang sumber daya alam menjadi alternatif yang patut diperhitungkan bagi pertumbuhan ekonomi negara. Berbagai kebijakan dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk melegitimasi aktivitas pemanfaatan kekayaan sumber daya alam yang ada di negeri ini. Sehingga pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara dan pengusaha swasta yang diberi konsesi bekerja sebagai alat negara untuk mengelola sumber daya alam yang ada.¹

Perkebunan merupakan salah satu subsektor yang secara ekonomis, ekologi, dan sosial budaya memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, secara ekonomi perkebunan berfungsi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional, secara ekologi berfungsi meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung dan sosial budaya berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa.² Dalam Rencana Pembangunan Nasional, pemerintah telah menyusun strategi pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan dan memelihara pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, pemberantasan kemiskinan, dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan.

Perkebunan yang merupakan salah satu subsektor dari kegiatan pertanian yang mempunyai

peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Dalam penyelenggaraan perkebunan berbagai tujuan yang akan dicapai antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha serta menjaga fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.³

Perkebunan kelapa sawit merupakan tumbuhan industri/perkebunan yang berguna sebagai penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Pohon Kelapa Sawit terdiri dari dua spesies yaitu *elaeis guineensis* dan *elaeis oleifera* yang digunakan untuk pertanian komersil dalam pengeluaran minyak kelapa sawit.⁴

Perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu. Tujuan dari perkebunan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yaitu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan dan devisa Negara, menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing, memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri, dan mengoptimalkan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Salah satu penyebab kerusakan lingkungan dari perkebunan kelapa sawit yaitu limbah kelapa sawit. Limbah kelapa sawit adalah sisa-sisa hasil tanaman kelapa sawit yang tidak termasuk dalam produk utama atau merupakan hasil ikutan dari proses pengolahan kelapa sawit baik berupa limbah padat maupun limbah cair. Limbah padat kelapa sawit dapat berupa tandan kosong, cangkang dan fiber (sabut).⁵ Hampir semua pabrik kelapa sawit yang berada di Indonesia masih menggunakan metode

1 Siti Zunariyah, 2012, Dilema Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Sosiologi Kritis, Universitas Sebelas Maret Institutional Repository, hlm. 1.

2 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan, Oleh Ir. Gamal Nasir, Msc (Kementerian Pertanian, 2013: http://ditjenbun.pertanian.go.id/files/LAPORAN_KINERJA_2013.pdf)

3 Penjelasan Dari Bab I Pendahuluan, Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 105/Kpts/Pi. 400/2/2018 Tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (Std-B)

4 Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan, Oleh Ir. Gamal Nasir, Msc (Dinas Perkebunan, 2007:1 <http://ditjenbun.pertanian.co.id>)

5 Andi Haryanti, Dkk, 2014, Studi Pemanfaatan Limbah Padat Kelapa Sawit, Konversi, Vol.3, No. 2, hlm. 20-21.

penggilingan basah, sehingga membutuhkan banyak air pada proses penggilingannya. Hal ini berdampak pada meningkatnya limbah cair kelapa sawit (*Palm Oil Mill Effluent*) sebagai buangan atau efek samping dari kegiatan produksi pengolahan kelapa sawit. Diperkirakan untuk setiap ton minyak mentah hasil kelapa sawit akan menghasilkan limbah cair sebanyak 2,5%. Limbah cair kelapa sawit memiliki potensi sebagai bahan pencemar lingkungan karena memiliki kandungan *Chemical Oxygen Demand (COD)*, *Biochemical Oxygen Demand (BOD)* dan padatan tersuspensi yang tinggi sehingga dapat menurunkan kesuburan suatu perairan.⁶

Jika pengelolaan limbah kelapa sawit dikelola dengan baik oleh perusahaan kelapa sawit maka pengaruh positif terhadap pengelolaan limbah industri kelapa sawit yaitu⁷:

1. Limbah Cair
Pabrik Kelapa Sawit Dengan pengelolaan yang baik LC PKS akan memberikan manfaat sebagai sumber nutrisi bagi tanaman, menjaga kelembaban tanah, sumber energi biogas.
2. Janjang Kosong
Pengelolaan janjang kosong yang baik akan bermanfaat sebagai sumber nutrisi bagi tanaman, sebagai mulsa, dapat memperbaiki struktur tanah. Selain itu janjang kosong juga dapat dipakai untuk pembuatan ecopanel.
3. Kompos
Kompos bermanfaat sebagai sumber nutrisi bagi tanaman, sebagai mulsa, dapat memperbaiki struktur tanah. Dalam bentuk kompos akan lebih mudah dalam dekomposisi dan ketersediaan hara.

4. Abu Janjang

Untuk areal yang tidak dapat diaplikasi dalam bentuk janjang kosong dan kompos maka alternatif yang bisa diupayakan adalah dengan pembuatan abu janjang. Abu janjang berfungsi sebagai sumber K dan dapat meningkatkan pH tanah. Abu sisa limbah pembakaran cangkang dan tandan kosong kelapa sawit juga dapat digunakan sebagai bahan pengisi yang dapat menghasilkan material baru⁸⁹. Bila dimanfaatkan abu sisa limbah pembakaran kelapa sawit dapat menghasilkan suatu bahan dengan sifat mekanik yang baik yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengisi untuk menghasilkan ban kendaraan bermotor.¹⁰

Dengan adanya industri perkebunan kelapa sawit juga memiliki dampak negatif terhadap ekosistem hutan. Secara ekologis dampak yang ditimbulkan adalah hilangnya keanekaragaman, perubahan pada ekosistem hutan, hilangnya keanekaragaman hayati dan juga ekosistem hujan hutan tropis dan juga hewan yang semakin punah. Tidak hanya itu, adanya industri perkebunan kelapa sawit juga menimbulkan pencemaran yang dihasilkan oleh asap pembakaran dan pembuangan limbah. Hal tersebut dapat menyebabkan hewan teracuni untuk waktu yang cukup lama. Dalam praktik pembangunan industri kelapa sawit, dampak negatif terus bertambah serius, tidak hanya di kawasan hutan konversi, namun juga terdapat di wilayah hutan yang berproduksi, hingga hutan yang mempunyai keanekaragaman hayati yang cukup tinggi.¹¹

Contoh kasus pencemaran limbah dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 3628/Pid.B/2011/Pn.Sby. Dalam putusan ini, terdakwa

6 Muliori Dan Zulfahmy, 2016, Dampak Limbah Cair Kelapa Sawit Terhadap Komunitas Fitoplankton Di Sungai Krueng Mane Kabupaten Aceh Utara, Jurnal Perikanan Dan Kelautan, Vol.6, No.2, hlm. 138

7 Henry Loekito, 2002, Teknologi Pengelolaan Limbah Industri Kelapa Sawit, Jurnal Teknologi Lingkungan, Vol. 3, No. 3, hlm. 250

8 Ginting, E. M., Bukit, N., Frida, E., & Bukit, B. F. (2020). Microstructure and thermal properties of natural rubber compound with palm oil boilers ash for nanoparticle filler. Case Studies in Thermal Engineering, 17.

9 Bukit, N., Ginting, E. M., Hutagalung, E. A., Sidebang, E., Frida, E., & Bukit, B. F. (2019). Preparation and characterization of oil palm ash from boiler to nanoparticle. Reviews on Advanced Materials Science, 58(1), 195–200.

10 Bukit, N., Ginting, E. M., Sidebang, E., Frida, E., & Bukit, B. F. (2020, January). Mechanical Properties of Natural Rubber Compounds with Oil palm boiler ash and Carbon Black as a Filler. In Journal of Physics: Conference Series Vol. 1428, No. 1, p. 012020. IOP Publishing.

11 Afifah Khairunnisa, 2018, Dampak Industri Perkebunan Kelapa Sawit Di Riau Terhadap Ekosistem Lingkungan, Jusuf Kalla School Of Government

merupakan wakil dari sebuah perusahaan yang terbukti secara sah melakukan dumping limbah industri ke media lingkungan hidup tanpa izin sehingga menyebabkan sungai tercemar. Untuk itu, majelis hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 bulan dan pidana denda sebesar Rp10 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.

Contoh gugatan ganti rugi dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 26/Pdt.G/2009/PN.Tpi. Gugatan ini merupakan gugatan perwakilan kelompok terhadap para tergugat yang melakukan penambangan dan penimbunan dermaga yang mengakibatkan pencemaran terhadap air laut dan ekosistem laut serta menimbulkan kematian ikan dan habitat laut tempat mata pencaharian para penggugat. Untuk itu, majelis hakim menyatakan tindakan para tergugat yang mengakibatkan pencemaran terhadap air laut merupakan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiel dan imateriel. Majelis hakim mengabulkan gugatan para penggugat dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada masing-masing Penggugat sebesar Rp2,88 miliar, dan ditambah dengan kerugian immaterial sebesar Rp5 miliar, jadi total ganti rugi yang harus dibayarkan oleh tergugat sebesar Rp10,76 miliar.¹²

Langkah dan tindakan yang harus dilakukan dalam pengelolaan air limbah yang berwawasan lingkungan seyogianya diarahkan sebagai berikut¹³:

1. Semua limbah harus sudah diolah sampai ke tingkat yang memenuhi baku mutu limbah, baku mutu lingkungan, baik air, tanah, dan udara.
2. Menyusun baku mutu limbah untuk jenis industri dan kegiatan yang belum mempunyai baku mutu.
3. Mengembangkan dan melaksanakan izin jenis pembuangan (*discharge permit*) yang berdasarkan atas baku mutu limbah dengan menyertakan sistem penalti dan insentif untuk mendorong minimalisasi air limbah.

4. Memasukkan tujuan perlindungan kualitas lingkungan setempat dan prinsip-prinsip daya dukung lingkungan dalam pengembangan izin pembuangan.
5. Melengkapi usaha penataan pengendalian pencemaran yang dilakukan oleh pemerintah yang mengandalkan kekuatan dari budaya malu. Penggunaan budaya malu ini dapat dilakukan melalui media dan *environmental compliance rating*.
6. Terus meningkatkan cakupan prokasih, berdasarkan jumlah sungai dan jenis pencemaran. Sungai yang melewati daerah perkotaan dan industri perlu diprioritaskan.
7. Memberikan bantuan teknis dan manajemen kepada kegiatan pengendalian produksi dan pengolahan limbah.
8. Mendorong manufaktur untuk memproduksi peralatan pengendalian pencemaran berteknologi tinggi lisensi dari manufaktur utama.

Perusahaan kelapa sawit harus mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia terkait pengelolaan limbah kelapa sawit yang baik. Pengelolaan limbah kelapa sawit yang tidak baik dilakukan oleh perusahaan dapat merugikan masyarakat dan makhluk hidup disekitarnya. Aparat penegak hukum harus menghukum perusahaan yang telah memenuhi unsur-unsur di dalam hukum pidana Indonesia. Dalam hal ini, hukum pidana menjadi hukum paling utama (*Premium Remedium*) dalam masalah lingkungan hidup terkait pengelolaan limbah kelapa sawit yang tidak baik. Oleh sebab itu dalam penelitian membahas mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi perkebunan atas pencemaran limbah kelapa sawit.

A.1. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu keadaan yang menjadi objek penelitian dengan mendasarkan pada ketentuan hukum normatif. Metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk dalam penelitian ini

12 <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57ff10d6bb0af/hukuman-bagi-perusahaan-pelaku-pencemaran-lingkungan/>

13 Budi Supriyatno, 2000, Pengelolaan Air Limbah Yang Berwawasan Lingkungan Suatu Strategi Dan Langkah Penanganannya Jurnal Teknologi Lingkungan, Vol.1, No. 1, hlm. 24.

adalah studi dokumen berupa pengambilan data yang berasal dari bahan literatur atau tulisan ilmiah sesuai dengan objek yang diteliti.

Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif yang menjelaskan pembahasan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku seperti perundang-undangan.

B. Pembahasan

B.1. Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Indonesia

Pencemaran adalah keadaan dimana suatu zat atau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula, baik dari segi kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati.¹⁴ Dampak dari pencemaran limbah yang tidak dikelola dengan baik berupa pencemaran tanah, air dan udara, serta banjir. Beberapa hal dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan yaitu:

1. Kerugian ekonomi dan sosial (*economic and social injury*),
2. Gangguan sanitari (*sanitary hazard*),
3. Gangguan keseimbangan dalam kehidupan manusia, terutama menyangkut ekologi.

Kerusakan dan pencemaran lingkungan dapat digolongkan kepada beberapa kelompok, yaitu¹⁵:

1. Kronis, dalam keadaan ini kerusakan dan pencemaran lingkungan terjadi secara progresif tetapi prosesnya lambat.
2. Kejutan atau akut, dalam keadaan ini kerusakan dan pencemaran lingkungan terjadi secara mendadak dan kondisinya sangat berat.
3. Berbahaya, terjadi kerugian biologis cukup berat, dan dalam hal ada radioaktivitas maka terjadi kerusakan genetis.
4. Katastrofis, di sini kematian organis hidup cukup banyak, organisme hidup menjadi punah sama sekali.

Dengan demikian dapat dikatakan pengelolaan limbah ini bertujuan untuk mencegah, menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan, memulihkan kualitas lingkungan tercemar, dan meningkatkan kemampuan dan fungsi kualitas lingkungan. Menurut ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa:

1. Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menurut ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa:

1. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
2. Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
3. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
4. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
5. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
6. Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan tersebut kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

14 Nina Herlina, 2015, Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol.3, No.2, hlm. 3.

15 Abdul Manan, 2015, Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4, No. 2, hlm. 228.

Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah tersebut dikemukakan bahwa pembangunan industri pada satu pihak akan menghasilkan barang yang bermanfaat bagi kesejahteraan hidup rakyat, namun di lain pihak industri juga menghasilkan limbah. Diantara lain limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industri tersebut adalah limbah yang berbahaya dan beracun (B3). Limbah B3 yang langsung dibuang ke lingkungan dapat menimbulkan bahaya bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat serta makhluk hidup lainnya.

Mengingat resiko tersebut perlu diupayakan agar setiap kegiatan industri dapat meminimalisir limbah B3 dan memaksimalkan pencegahan masuknya limbah B3 dari luar wilayah Indonesia. Peran pemerintah dalam pengawasan perpindahan lintas batas limbah B3 tersebut telah diratifikasi Konvensi Basel tanggal 12 Juli 1993 dengan Keppres Nomor 61 Tahun 1993. Hirarki pengelolaan limbah B3 dimaksudkan agar limbah B3 yang dihasilkan masing-masing unit produksi sedikit mungkin dan bahkan dapat diusahakan nol, dengan mengupayakan reduksi pada pengolahan bahan, substitusi bahan, pengaturan operasi kegiatan dan digunakan teknologi bersih. Bilamana masih dihasilkan limbah B3 maka diupayakan limbah B3 dapat dimanfaatkan.¹⁶ Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005–2025, dijelaskan bahwa visi dan misi pembangunan nasional 2005-2025 adalah mewujudkan Indonesia asri dan lestari melalui perbaikan pengelolaan pelaksanaan pembangunan. Hal ini dapat terwujud dengan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan. Selanjutnya hal tersebut dapat dibarengi dengan pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan;

memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.
2. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional.
3. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.

Mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan adil, sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan.

1. Mendayagunakan Sumber Daya Alam yang Terbarukan.

Sumber daya alam terbarukan, baik di darat dan di laut, harus dikelola dan dimanfaatkan secara rasional, optimal, efisien, dan bertanggung jawab dengan mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang. Pengelolaan sumber daya alam terbarukan yang sudah berada dalam kondisi kritis diarahkan pada upaya untuk merehabilitasi dan memulihkan daya dukungnya yang selanjutnya diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan sehingga tidak semakin merusak dan menghilangkan kemampuannya sebagai modal bagi pembangunan yang berkelanjutan. Hasil

16 Sigit Sapto Nugroho, 2013, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Sosial, Vol.14, No.2

atau pendapatan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam terbarukan diinvestasikan kembali guna menumbuhkembangkan upaya pemulihan, rehabilitasi, dan pencadangan untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang. Di samping itu, pemanfaatan sumber daya alam yang terbarukan akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya berbasis kelautan dan hasil-hasil pertanian sebagai energi alternatif.

2. Mengelola Sumber Daya Alam yang Tidak Terbarukan.

Pengelolaan sumber daya alam tak terbarukan, seperti bahan tambang, mineral, dan sumber daya energi diarahkan untuk tidak dikonsumsi secara langsung, melainkan diperlakukan sebagai masukan, baik bahan baku maupun bahan bakar, untuk proses produksi yang dapat menghasilkan nilai tambah yang optimal di dalam negeri. Selain itu, sumber daya alam tak terbarukan pemanfaatannya harus efisien mungkin dan menerapkan strategi memperbesar cadangan dan diarahkan untuk mendukung proses produksi di dalam negeri. Pemanfaatan sumber daya energi yang tidak terbarukan, seperti minyak dan gas bumi, terutama diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi yang terjangkau masyarakat di dalam negeri dan untuk mendukung industri berbasis hidrokarbon, seperti industri petrokimia, industri pupuk dalam mendukung sektor pertanian di dalam negeri. Keluarnya (*output*) diarahkan untuk dapat dijadikan sebagai modal kumulatif. Hasil atau pendapatan yang diperoleh dari kelompok sumber daya alam tersebut diarahkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dengan diinvestasikan pada sektor-sektor lain yang produktif, juga untuk upaya reklamasi, konservasi, dan memperkuat pendanaan dalam pencarian sumber-sumber energi alternatif yang menjadi jembatan dari energi fosil ke energi yang terbarukan, seperti energi yang memanfaatkan nuklir dan panas bumi dan atau bahan substitusi yang terbarukan dan atau bahan substitusi yang terbarukan seperti biomassa, biogas, mikrohidro, energi matahari, arus laut, panas bumi (*geothermal*) dan tenaga angin yang ramah lingkungan. Pengembangan sumber-sumber energi alternatif itu disesuaikan dengan

kondisi masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Di samping itu, pengembangan energi juga mempertimbangkan harga energi yang memperhitungkan biaya produksi, menginternalisasikan biaya lingkungan, serta mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pembangunan energi terus diarahkan kepada keragaman energi dan konservasi energi dengan memerhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengembangan energi juga dilaksanakan dengan memerhatikan komposisi penggunaan energi (diversifikasi) yang optimal bagi setiap jenis energi.

3. Mengendalikan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik perlu penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang. Pembangunan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan yang ramah lingkungan sehingga tidak mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya peningkatan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

4. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Kebijakan pengelolaan sumber daya alam perlu didukung oleh peningkatan kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup; penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas serta sistem politik yang kredibel dalam mengendalikan konflik; peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas; perluasan penerapan etika lingkungan; serta perkembangan asimilasi sosial budaya yang makin mantap sehingga lingkungan dapat memberikan kenyamanan dan keindahan dalam kehidupan. Selanjutnya, cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan perlu didorong melalui internalisasi ke dalam kegiatan produksi dan konsumsi, dengan cara menanamkan nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial, serta pendidikan formal pada semua tingkatan.

5. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Mencintai Lingkungan Hidup.

Kebijakan itu diarahkan terutama bagi generasi muda sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan peduli terhadap isu sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dengan demikian, pada masa yang akan datang mereka mampu berperan sebagai penggerak bagi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi atas Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup di Perkebunan

Pencemaran air, udara, dan tanah juga masih belum tertangani secara tepat karena semakin pesatnya aktivitas pembangunan yang kurang memerhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan. Keberadaan masyarakat adat yang sangat bergantung pada sumber daya alam dan memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam juga belum diakui. Kearifan lokal sangat diperlukan untuk menjamin ketersediaan sumber daya alam dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan, perubahan gaya hidup yang konsumtif, serta rendahnya kesadaran masyarakat perlu ditangani secara berkelanjutan. Kemajuan transportasi dan industrialisasi, pencemaran sungai dan tanah oleh industri, pertanian, dan rumah tangga memberi dampak negatif yang mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan manusia.

Kejahatan korporasi umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku. Salah satu bentuk kejahatan yang kerap terjadi di berbagai Negara adalah kejahatan terhadap lingkungan hidup.¹⁷ Korporasi telah ditetapkan sebagai subjek tindak pidana, maka terhadapnya dapat dituntutkan pertanggungjawaban pidana.

Sebagai subjek hukum, korporasi juga ditentukan mekanisme pemicidanaannya mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁸

Sanksi pidana merupakan aspek tindakan hukum yang terakhir. Sanksi pidana diberikan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan, mempunyai fungsi untuk mendidik perusahaan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan, terutama ditujukan terhadap perlindungan kepentingan umum yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar tersebut. Selain itu fungsinya juga untuk mencegah atau menghalangi pelaku potensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup.

Untuk bisa menjatuhkan pidana untuk kasus lingkungan pada perusahaan maka juga berlaku peraturan-peraturan seperti kasus pidana lainnya yaitu asas legalitas maksudnya harus berdasarkan hukum yang ada pada saat perbuatan itu dilakukan dan harus terbukti kesalahannya. Ketentuan pidana tercantum dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan peristiwa tersebut ada beberapa ancaman pidana terhadap pencemar lingkungan menurut UU PPLH. Jika perusahaan tersebut sengaja membuang limbah maka diancam pidana berdasarkan Pasal 60 jo. Pasal 104 UU PPLH. Selain pidana karena pembuangan limbah, ada beberapa pidana lain yang bisa dikenakan kepada perusahaan tersebut:

1. Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan sengaja melakukan perbuatan (misalnya membuang limbah) yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati maka diancam pidana
2. Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan lalai sehingga mengakibatkan

17 Abdul Roup, Dkk, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol.1, No.2, Hlm. 228

18 So Woong Kim, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No.3, Hlm. 416

dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati, maka dipidana dengan pidana.

Mekanisme bentuk pertanggungjawaban yang dapat ditemui dalam Pasal 1 angka 8 PERMA Nomor 13 Tahun 2016 bahwa tindak pidana oleh korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Pasal 3 PERMA No. 13 Tahun 2016 disebutkan bahwa tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi.

Rumusan pertanggungjawaban ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi; (4) Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
3. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Ketika korporasi terbukti melakukan tindak pidana penjatuhan pidana diatur dalam Pasal 23, yaitu:

1. Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan pengurus;
2. Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada masing-

masing undang-undang yang mengatur ancaman pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus;

3. Penjatuhan pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menutup kemungkinan berlaku terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan undang-undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Kemudian selanjutnya terkait pemidanaan lebih rinci diatur dalam Pasal 25, yaitu:

1. Hakim menjatuhkan pidana terhadap korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan;
2. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda;
3. Pidana tambahan dijatuhkan terhadap korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk pertanggungjawaban tindak pidana korporasi lingkungan hidup berdasarkan Pasal 4 PERMA Nomor 13 Tahun 2016, yaitu:

1. Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi.
2. Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain;
 - a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau manfaat dari tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
 - b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
 - c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

C. Penutup

Hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang. Tindakan tegas aparat penegak hukum terhadap korporasi yang melakukan kejahatan pencemaran limbah kelapa sawit memberikan efek jera. Dampak pencemaran limbah kelapa sawit oleh korporasi mengakibatkan kerusakan ekosistem lingkungan hidup sekitar dan merugikan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah tersebut. Sehingga korporasi perkebunan kelapa sawit bertanggung jawab baik secara hukum pidana dan segera melakukan pemulihan lingkungan atas pencemaran limbah kelapa sawit yang tidak baik. Bahwa pengelolaan limbah kelapa sawit yang baik oleh korporasi agar hasil tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kebutuhan makhluk hidup.

Kesadaran perusahaan perkebunan kelapa sawit terhadap pengelolaan limbah kelapa sawit sangat diperlukan melalui kerjasama dengan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melakukan pendidikan mengenai hukum lingkungan hidup dan pendidikan pengelolaan limbah kelapa sawit yang baik demi keberlangsungan kehidupan manusia yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Abdul Manan, 2015, Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume 4 Nomor 2.
- Abdul Roup, dkk, 2017, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, Justitia Jurnal Hukum, Volume 1 Nomor 2.
- Afifah Khairunnisa, 2018, Dampak Industri Perkebunan Kelapa Sawit Di Riau Terhadap Ekosistem Lingkungan, Jusuf Kalla School Of Government.
- Andi Haryanti, dkk, 2014, Studi Pemanfaatan Limbah Padat Kelapa Sawit, Konversi, Volume 3 Nomor 2.

Budi Supriyatno, 2000, Pengelolaan Air Limbah Yang Berwawasan Lingkungan Suatu Strategi Dan Langkah Penanganannya Jurnal Teknologi Lingkungan, Volume 1 Nomor 1.

Bukit, N., Ginting, E. M., Hutagalung, E. A., Sidebang, E., Frida, E., & Bukit, B. F. (2019). Preparation and characterization of oil palm ash from boiler to nanoparticle. *Reviews on Advanced Materials Science*, 58 (1), hlm. 195–200.

Bukit, N., Ginting, E. M., Sidebang, E., Frida, E., & Bukit, B. F. 2020, Mechanical Properties of Natural Rubber Compounds with Oil palm boiler ash and Carbon Black as a Filler. In *Journal of Physics: Conference Series* Volume 1428, Nomor 1, p. 012020. IOP Publishing.

Ginting, E. M., Bukit, N., Frida, E., & Bukit, B. F. (2020). Microstructure and thermal properties of natural rubber compound with palm oil boilers ash for nanoparticle filler. *Case Studies in Thermal Engineering*, hlm. 17.

Henry Loekito, 2002, Teknologi Pengelolaan Limbah Industri Kelapa Sawit, Jurnal Teknologi Lingkungan, Volume 3 Nomor 3.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57ff10d6bb0af/hukuman-bagi-perusahaan-pelaku-pencemaran-lingkungan/>

Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 105/Kpts/Pi. 400/2/2018 Tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (Std-B).

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan, Oleh Ir. Gamal Nasir, Msc (Dinas Perkebunan, 2007:1 <http://ditjenbun.pertanian.co.id>).

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan, Oleh Ir. Gamal Nasir, Msc (Kementerian Pertanian, 2013: http://ditjenbun.pertanian.go.id/files/LAPORAN_KINERJA_2013.pdf).

Muliari dan Zulfahmy, 2016, Dampak Limbah Cair Kelapa Sawit Terhadap Komunitas Fitoplankton di Sungai Krueng Mane Kabupaten Aceh Utara, Jurnal Perikanan dan Kelautan, Volume 6 Nomor 2.

- Nina Herlina, 2015, Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Volume 3 Nomor 2.
- Sigit Sapto Nugroho, 2013, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Sosial, Volume 14 Nomor 2.
- Siti Zunariyah, 2012, Dilema Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Sosiologi Kritis, Universitas Sebelas Maret Institutional Repository.
- So Woong Kim, 2013, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 13 Nomor 3.